



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
OLEH PERORANGAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-
IX/2011)**

*JUDICIAL STUDY ON POLITICAL PARTY DISSOLUTION PROPOSAL BY
PERSONAL CONCERN
(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER
53/PUU-IX/2011)*

M.AFIF KHOIRUL Wafa
NIM 100710101259

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
OLEH PERORANGAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-
IX/2011)**

*JUDICIAL STUDY ON POLITICAL PARTY DISSOLUTION PROPOSAL BY
PERSONAL CONCERN
(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER
53/PUU-IX/2011)*

**M.AFIF KHOIRUL Wafa
NIM 100710101259**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
OLEH PERORANGAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-
IX/2011)**

*JUDICIAL STUDY ON POLITICAL PARTY DISSOLUTION PROPOSAL BY
PERSONAL CONCERN
(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
53/PUU-IX/2011)*

M.AFIF KHOIRUL WAFI

100710101259

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Dan tanggungjawab seorang akademikus adalah intelektual dan moral, ini terbawa oleh tabiat ilmu itu sendiri, yang ujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran.”

Mohammad Hatta¹

¹ Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, 1983, *Cendekiawan dan Politik*, Cetakan ke-2. Jakarta:Lp3es.
Hal 3

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Sunariyo dan Ibu Siti Mariyamah yang selalu membekali kasih sayang, menghadirkan nasihat untuk kesuksesan penulis;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tempat belajar yang membanggakan;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
OLEH PERORANGAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-
IX/2011)**

*JUDICIAL STUDY ON POLITICAL PARTY DISSOLUTION PROPOSAL BY
PERSONAL CONCERN
(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT NUMBER
53/PUU-IX/2011)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

M.AFIF KHOIRUL WAFA

100710101259

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 22 MEI 2014**

**Oleh :
Pembimbing,**

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
OLEH PERORANGAN**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-
IX/2011)**

*JUDICIAL STUDY ON POLITICAL PARTY DISSOLUTION PROPOSAL BY
PERSONAL CONCERN*

*(STUDY OF LEGAL DECISION CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER
53/PUU-IX/2011)*

Oleh :

M.AFIF KHOIRUL Wafa

100710101259

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 (Dua Puluh Dua)

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP.195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Afif Khoirul Wafa

NIM : 100710101259

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH PERORANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-IX/2011)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2014

Yang Menyatakan,

M.AFIF KHOIRUL Wafa

NIM. 100710101259

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala curahan rasa syukur penulis persembahkan pada ALLAH SWT, atas kasih dan cinta-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH PERORANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-IX/2011) ”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghormatan atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak H. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Para guru yang telah sabar dan tulus dalam memberi dan mengajarku ilmu;
10. Orang tuaku tercinta, Bapak Sunariyo dan Ibu Siti mariyamah , yang telah senantiasa memberikan kasih sayang dan membisikkan tentang ide-ide kehidupan, serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
11. Adikku tercinta, Inayatul Rohmatilah untuk semangatnya, doa dan nasihatnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besar Bani Syukri atas semangat ikatan persaudaraan dan kehangatan kekeluargaan;
13. Keluarga Besar Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul ulama (IPNU-IPPNU) Kecamatan Ambulu dan ranting Desa Karanganyar, terkhusus untuk Zakiya Bisyaroh atas doa, warna kehidupan dan selalu setia menemani hari-hariku dengan kasihnya;
14. Sahabat, teman, dan saudaraku, Surur Rosidi, Rifqi Gita Rahmanu, Umar Habibi, Tajus, Malik, Mahfud, Taufiq, Alvian, Alven, Alul, Faizin, Azis, Agung, Rino, Tata, Isfin, Hakiki, Afanani, Dika, Topan, Yoyok, Haris, Shelvian, Rian, Rizki, Yudha, Edsar, Irwan, Ryza, Vero, jevon. dan kakak angkatan Ainul yaqin, Feri serta seluruh teman dan sahabat seperjuangan di Jember dan Fakultas Hukum khususnya angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, doa, dan ketulusan persahabatannya;
15. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam Studi Islam Berkala (UKMKI SIB) yang telah menemani dan memberi pijar kepadaku dalam mengarungi perjalanan dalam pencarian hakikat ilmu;
16. Keluarga besar Ikatan Mahasiwa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember dan Unit Kegiatan Mahasiswa kependudukan (UKM-P) Universitas Jember atas doa dan kekeluargaannya;

17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, terimakasih untuk semuanya, penulis sangat mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai referensi untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 22 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia, dalam hal ini Partai politik diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi rakyat yang mampu menjadi penerus cita-cita rakyat yaitu tercapainya kesejahteraan dan keadilan. Dalam perkembangannya, partai politik di Indonesia dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya jauh dari cita-cita tersebut. Partai politik yang diharapkan mampu mewujudkan kehendak rakyat (kesejahteraan) justru menjadi “ Sarang ” korupsi karena banyak terdakwa yang dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi berasal dari anggota partai politik tertentu. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, faktor yang utama kurangnya sanksi yang tegas terhadap partai politik yang melakukan pelanggaran sehingga tidak ada efek jera bagi partai politik tersebut. Sanksi yang tegas berupa pembubaran partai politik terdapat ganjalan tersendiri dalam Pengaturan perundang-undangannya. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik hanya milik pemerintah (Presiden). Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri, karena rakyat tidak dapat langsung mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sebagai wujud pengawasan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, dari latar belakang yang dipaparkan penulis ingin menelaah lebih jauh mengenai ketentuan permohonan pembubaran partai politik dan menjadikan judul “KAJIAN YURIDIS PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH PERORANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PUU-IX/2011) ” sebagai suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah pertimbangan hukum (*Ratio decidendi*) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 telah menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan apakah pengaturan

Perundang-undangan tentang akibat (*implikasi*) hukum pembubaran partai politik telah menjamin adanya kepastian hukum.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah pertimbangan hukum (*Ratio decidendi*) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 telah menjamin pengakuan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan untuk memahami apakah pengaturan perundang-undangan tentang akibat (*implikasi*) hukum pembubaran partai politik telah menjamin adanya kepastian hukum.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam hal ini berkaitan dengan undang-undang Mahkamah konstitusi dan Partai Politik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer , bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non hukum . Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 belum memenuhi keadilan substantif, dalam putusan tersebut Mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon, sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik masih mutlak menjadi kewenangan pemerintah (Presiden), hal ini tentunya mengurangi hak-hak konstitusional warga negara dalam persamaan di depan hukum (*Equality before the law*). Pengaturan akibat hukum dari pembubaran partai politik belum menjamin adanya kepastian hukum dan diatur dalam norma (aturan) setingkat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri, mengingat Partai politik merupakan badan hukum sehingga

pembubaran partai politik berdampak terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan.

Saran-saran yang dapat diberikan, semestinya Mahkamah dalam hal melakukan penafsiran konstitusi untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah harus mampu membangun argumentasi hukum yang memenuhi keadilan substantif dalam membuat pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada putusan tersebut. Karena sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 Mahkamah harus dapat membangun pertimbangan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan substantif sehingga mampu menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan pengaturan akibat (*implikasi*) hukum pembubaran partai politik, semestinya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Partai Politik, bukan diatur dalam norma yang setingkat Peraturan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5 Metode Penelitian | 5 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian..... | 6 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.5.3 Sumber bahan hukum..... | 7 |
| 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer..... | 7 |
| 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder..... | 8 |
| 1.5.3.3 Bahan Non Hukum..... | 8 |
| 1.5.3.4 Analisis Bahan Hukum..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1. Teori Kedaulatan Rakyat..... | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat..... | 10 |
| 2.1.2 Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat sebagai Implementasi hak-hak | |

| | |
|--|-----------|
| Konstitusional Warga Negara | 12 |
| 2.2 Partai Politik | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Partai Politik..... | 14 |
| 2.2.2 Tujuan dan Fungsi Partai Politik..... | 15 |
| 2.2.3 Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi..... | 16 |
| 2.3 Permohonan Pembubaran Partai Politik | 18 |
| 2.3.1 Pengertian Permohonan | 18 |
| 2.3.2 Pengertian Pembubaran..... | 20 |
| 2.3.3 Syarat-Syarat dalam Mengajukan Permohonan..... | 20 |
| 2.3.4 Kedudukan Pemerintah sebagai Pemohon Tunggal..... | 21 |
| 2.4 Pembubaran Partai Politik | 22 |
| 2.4.1 Wewenang Pembubaran Partai Politik..... | 22 |
| 2.4.2 Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik | 23 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 25 |
| 3.1 Pertimbangan Hukum (<i>Ratio decidendi</i>) putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011 dalam Menjamin hak-hak Konstitusional Warga Negara..... | 25 |
| 3.1.1 Tinjauan Kasus Posisi..... | 25 |
| 3.1.2 Pertimbangan Hukum..... | 28 |
| 3.1.3 Amar Putusan..... | 31 |
| 3.1.4 Permohonan Pembubaran Partai Politik oleh Perorangan (rakyat) Merupakan <i>Due Process of Law</i> | 32 |
| 3.1.5 Kesesuaian Pertimbangan Hukum (<i>Ratio decidendi</i>) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 dalam Menjamin hak-hak Konstitusional Warga Negara..... | 39 |
| 3.2 Pengaturan Perundang-undangan tentang akibat (<i>implikasi</i>) hukum Pembubaran partai politik dalam menjamin adanya kepastian hukum..... | 46 |
| 3.2.1 Akibat (<i>Implikasi</i>) hukum Pembekuan Partai Politik..... | 46 |
| 3.2.2 Akibat (<i>Implikasi</i>) hukum Pembubaran Partai Politik..... | 49 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | 59 |
| 4.1 Kesimpulan | 59 |
| 4.2 Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |